

# **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG TERHADAP WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

**Fadli Fernandes<sup>1</sup> , Nurbeti S.H.,M.H<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email : Fadlifernandes7@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seharusnya penerapan sanksi seperti yang diatur undang-undang ini juga diterapkan di Kabupaten Dharmasraya, namun dilihat dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan masih cukup banyak PBB yang terutang. Rumusan Masalah (1) Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya? (2) Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak Kabupaten Dharmasraya? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak Di Kabupaten Dharmasraya? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dianalisis secara kualitatif: (1) Penerapan sanksi administrative pajak bumi dan bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2010 (2) faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak dan juga yang sering dijumpai yaitu dikarnakan faktor ekonomi wajib pajak (3) Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan yang terutang terhadap wajib pajak di Kabupaten Dharmasraya seperti adanya penghapusan denda dan pengurangan denda yang didapatkan oleh wajib pajak.

**Kata Kunci : Penerapan, Sanksi, Kab. Dharmasraya**